



Yakuza sebagai Kendala Jepang dalam Upaya Memerangi *Sex Trafficking*

Muhammad Rifqi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Japan has a very serious problem about Sex Trafficking crime. Sex Trafficking in Japan itself then widened into prostitution and this business is almost entirely controlled by the Yakuza, the Japanese mafia. Government of Japan became aware of this problem when the phenomenon of Sex Trafficking emerges. In this research, it is explained that in 2004 Japan formulated Action Plan program to address the issue of Sex Trafficking in the country. Action Plan program which its purpose is to suppress Human Sexual Trafficking in the country, formulated efforts made by the Government of Japan are to establish a connection with another country, tightened "entertainer" visa rules, and enforce the Anti-Prostitution Law. The Japanese government face major obstacles, namely Yakuza as a major actor in the activities of Sex Trafficking in Japan.

Keywords: Japan, sex trafficking, Action Plan, Yakuza

Pendahuluan

Sex Trafficking merupakan kejahatan khusus yang di mana merupakan bagian dari *Human Trafficking*. *Sex Trafficking* merupakan kasus yang telah menarik perhatian masyarakat internasional dikarenakan banyak korban yang muncul dari kalangan yang tidak berdaya seperti para migran, perempuan, remaja, bahkan anak-anak. Bahkan kasus *Sex Trafficking* ini, bisa dikatakan momok bagi negara-negara di dunia karena pada operasinya, kasus ini melibatkan banyak kejahatan lain yang juga berbahaya, di antaranya penggunaan narkoba dan kekerasan terhadap para korbannya yang dilakukan oleh organisasi kejahatan umumnya.

Sex Trafficking juga merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak buruk baik dari segi kesehatan. United Nations Programme for HIV/AIDS (UNAIDS) melakukan survey terhadap seluruh bagian di dunia untuk menggambarkan betapa HIV/AIDS saat ini merupakan ancaman nyata terhadap kesehatan global. Selain itu, masalah yang disebabkan oleh adanya *Sex Trafficking* juga menyangkut masalah sosial dan moral. Hal ini dikarenakan fenomena *Sex Trafficking* ini sendiri tidak lepas dari adanya prostitusi yang berinteraksi satu sama lain. Sebuah contoh kasus dari Warga Negara Indonesia yang pernah menjadi korban *Sex Trafficking* di Amerika Serikat, Shara Woworuntu, mengatakan kepada BBC bahwa prostitusi di Amerika Serikat sering kali berada di sekitar pemukiman warga menggunakan sebuah bangunan bertingkat dan sangat tertutup sehingga tidak banyak yang tahu tempat seperti apa itu dan apa yang terjadi di dalamnya (bbc.com, 2016).

Dalam permasalahan *Sex Trafficking* ini, Jepang merupakan negara yang memiliki permasalahan yang sangat kompleks terkait dengan isu *Sex Trafficking* dan prostitusi di negaranya. Jepang adalah negara tujuan bagi perempuan dan anak-anak dari Asia Timur,

Asia Tenggara, dan pada tingkat lebih rendah, Eropa Timur, Rusia, dan Amerika Latin yang menjadi korban *Sex Trafficking*. Mereka seringkali diiming-imingi janji-janji palsu seperti menawarkan pekerjaan sebagai pelayan, staf hotel, penghibur, atau model oleh *Traffickers*. Para *Traffickers* juga menggunakan pernikahan palsu antara perempuan asing dan orang Jepang untuk memfasilitasi masuknya korban ke Jepang untuk diprostitusikan secara paksa Jepang sendiri telah memiliki hukum yang mengatur tentang permasalahan *Sex Trafficking* yaitu Anti-Prostitution Law dan “Entertainer” visa (law.e-gov.go.jp, 2016). Aksi *Sex Trafficking* di Jepang tidak lepas dari campur tangan organisasi kejahatan di Jepang itu sendiri yaitu Yakuza. Yakuza merupakan mafia yang sudah beroperasi sejak lama di Jepang dan sangat ditakuti oleh masyarakat di sana (Shared Hope International, 2007: 131). Yakuza telah menjadi pemain utama dalam mengatur *Sex Trafficking* dan perbudakan seksual perempuan dari negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan negara-negara dari kawasan lainnya seperti Eropa dan Amerika Selatan. Aktivitas *Transnational Crime* yang dilakukan oleh Yakuza dalam kejahatan *Sex Trafficking* ini terbilang sangatlah terorganisir sehingga hal ini merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Jepang dalam memerangi *Sex Trafficking* di negaranya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Yakuza, sebagai aktor utama dalam kejahatan *Sex Trafficking* di Jepang, menjadi kendala utama bagi Jepang yang sedang melakukan upaya untuk memerangi *Sex Trafficking*. *Transnational Organized Crime* yang digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka konseptual, diharapkan bisa menjelaskan dampak dari tindakan Yakuza, sebagai *Transnational Organized Crime*, dalam melakukan kejahatan *Sex Trafficking*. *Transnational Organized Crime* sendiri, menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), adalah suatu kelompok kejahatan yang beranggotakan lebih dari tiga orang yang tidak secara acak serta sudah lama terbentuk, melakukan setidaknya satu kejahatan yang memiliki waktu hukuman minimal 4 tahun, yang memiliki tujuan komersial atau profit-oriented, serta melakukan kejahatan mereka tidak hanya dalam satu negara, tetapi juga terhubung di negara lain (www.unodc.org, 2016). Sementara itu, PBB juga telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian objek seni dan kebudayaan, pencurian karya intelektual, perdagangan gelap tentara dan senjata, pembajakan pesawat, bajak laut, penipuan, kejahatan cyber, kejahatan terhadap lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, penyelundupan obat bius, kecurangan, penyusupan bisnis legal, korupsi, penyogokan pejabat publik, and penyogokan pejabat partai (LPSK, 2012:4).

Pembahasan

Jepang, menurut laporan dari Departemen Negara Amerika Serikat adalah negara tujuan, sumber, dan transit bagi pria, wanita, dan anak-anak yang mengalami *Human Trafficking*, utamanya kerja paksa dan *Sex Trafficking*. Pekerja migran laki-laki dan perempuan, terutama dari Asia, mengalami kerja paksa, termasuk melalui pemerintah *Industrial Trainee and Technical Internship Program (TITP)*. Beberapa pria, wanita, dan anak-anak dari Asia Timur, Asia Tenggara (terutama Filipina dan Thailand), Amerika Selatan, Afrika, Eropa Timur, Rusia, dan Amerika Tengah pergi ke Jepang untuk dipekerjakan atau dijadikan korban *Sex Trafficking*.

Jepang sendiri sudah masuk dalam negara yang diperingatkan oleh masyarakat internasional akan tingginya tingkat perdagangan manusia di negaranya, khususnya yang bertujuan untuk komersialisasi seks seperti prostitusi dan *sex tourism*. Jepang, selama kurun waktu 7 tahun yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2015, selalu berada dalam kategori Tier 2, yang di mana merupakan negara yang tidak memenuhi standar minimum dalam upaya penghapusan *Human Trafficking* dan bahkan Jepang sebelumnya dibubuhi

predikat *Watch List*, yaitu negara yang diawasi oleh organisasi internasional seperti PBB dan banyak organisasi lainnya yang perhatian dengan isu *Human Trafficking* ini khususnya dalam kasus *Sex Trafficking* (Humantrafficking.org, 2015).

Sex Trafficking di Jepang pun tidak bisa terlepas dari sejarah keberadaan “*Comfort Women*” pada masa imperialisme Jepang dahulu kala saat Jepang sedang menjalani perang di negara jajahan mereka. Bagi sebagian tentara Jepang saat itu, seks adalah sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Seks, bagi tentara Jepang sudah seperti makanan atau amunisi mereka sebelum berperang. Namun dengan kondisi mereka yang jauh dari rumah dan istri mereka, kebutuhan mereka akan seks pun tidak bisa terpenuhi. Saat itu, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan akan seks menjadi suatu tekanan bagi tentara Jepang. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak tentara Jepang yang memilih untuk mengambil jalan keji dengan memperkosa wanita wanita yang mereka temukan di daerah jajahan mereka. Akibatnya, banyak tentara Jepang yang tertular penyakit dan secara langsung mempengaruhi perform mereka di medan perang (Lee, 2003: 511).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang akhirnya membangun *Comfort Station*, yaitu sebuah tempat yang dihuni oleh para *Comfort Women* yang dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara-tentara Jepang (Lee, 2003: 512). Setelah kalahnya Jepang di Perang Dunia ke-2, *Comfort Station* pun dihapuskan, tetapi hilangnya sistem *Comfort Stations* di Jepang ternyata tidak menghilangkan secara betul konsep yang dipakai dalam *Comfort Stations* tersebut. Banyak kemudian pebisnis prostitusi di Jepang yang sudah menjalani prostitusi mengelabui bisnis mereka dengan titel “*Soapland*”, tempat pemijatan, ataupun restoran (Lee, 2003: 515).

Pada tahun 1956, Pemerintah Jepang meloloskan *Anti-Prostitution Law* dan kemudian akhirnya benar-benar diimplementasikan pada tahun 1958. Hukum ini kemudian menghapus sistem *Red Light District* ataupun *Blue Light District* di Jepang, mengkriminalisasi segala tindakan *vaginal intercourse*¹ dengan tujuan komersialisasi. Tujuan hukum tersebut dibentuk adalah untuk mengakhiri prostitusi yang berlisensi, dan untuk melarang adanya promosi terkait dengan bisnis prostitusi tersebut (law.e-gov.go.jp, 2016).

Fuzoku, di Jepang, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan tempat prostitusi; bisnis yang mendukung industri seks atau toko-toko yang dijalankan oleh kejahatan terorganisir untuk menyediakan layanan seks komersial. *Soaplands*, salon pink, klub kencan, panti pijat, adalah beberapa dari banyak tempat yang terindikasi dalam bisnis seks komersial yang tersedia di Jepang. Daerah Kabukicho terletak di Shinjuku berisi hiburan campuran dan kegiatan yang menghilangkan potensi adanya stigma prostitusi di daerah tersebut.

Menurut Statistik Nasional Badan Kepolisian Jepang, 923 orang ditangkap di bawah hukum *Anti Prostitution Law* di tahun 2006. Hal ini menunjukkan kecenderungan berkurang dari penangkapan di bawah hukum, turun dari 20.167 penangkapan pada tahun 1959, awal dari diberlakukannya hukum *Anti Prostitution Law* dan 10.000 penangkapan per tahun mulai tahun 1969 sampai pertengahan tahun 1980-an. Walaupun begitu, praktek *Sex Trafficking* ini kemudian berkembang pesat dengan tidak adanya regulasi hukum yang jelas mengenai tindakan prostitusi di Jepang. *International Labour Organization* (ILO) saat itu menyatakan bahwa perdagangan manusia telah mempengaruhi hampir semua wilayah di Jepang (Pena, 2014: 62).

¹ *Vaginal Intercourse*, berhubungan badan, senggama.

Upaya Jepang dalam Memerangi Sex Trafficking

Untuk memerangi kejahatan *Sex Trafficking* di negaranya, pada tahun 2004 Jepang merumuskan sebuah program *Action Plan*. *Action Plan* tersebut memiliki beberapa upaya yang bertujuan untuk memerangi aksi *Human Trafficking* khususnya *Sex Trafficking*, yaitu: Membangun koneksi dengan negara lain dalam hal penanggulangan *Human Trafficking*, merevisi aturan terkait ‘entertainer’ visa, dan memperkuat penegakan *Anti-Prostitution Law* (www.mofa.go.jp, 2004).

Salah satu upaya yang dilakukan Jepang untuk memulihkan reputasinya adalah dengan membangun kooperasi dengan negara-negara lain serta organisasi internasional dalam memberantas aktivitas *Human Trafficking* tersebut. Kooperasi itu bertujuan untuk mencegah semakin berkembangnya aktivitas *Human Trafficking* serta wadah bagi Jepang untuk berbagi informasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional, khususnya negara yang menjadi penyumbang korban *Human Trafficking* dengan Jepang sebagai negara tujuan.

Dalam beberapa tahun setelah *Action Plan* diimplementasikan, Jepang mulai mengunjungi negara-negara tetangga untuk membahas lebih lanjut tentang pencegahan *Human Trafficking* dan menawarkan kerjasama dalam memberantas kejahatan tersebut. Selama 3 tahun, Jepang telah banyak mengunjungi beberapa negara dalam membahas isu *Human Trafficking* ini. Negara-negara yang dikunjungi Jepang umumnya adalah negara yang menjadi sumber asal dari aktivitas *Human Trafficking* yang bertujuan ke Jepang.

Kemudian Jepang merevisi aturan ‘entertainer’ visa untuk mencegah status kependudukan “entertainer” yang disalahgunakan untuk tujuan perdagangan manusia dan kejahatan lainnya. Jepang mengubah kriteria izin untuk status kependudukan dari ‘Entertainer’. Pemerintah Jepang kemudian mengubah kebijakan terkait visa ini yang dalam melakukannya, Pemerintah Jepang saat ini dapat melakukan pemeriksaan substantif apakah seseorang memiliki kemampuan yang kredibel sebagai seorang ‘entertainer’. Selain itu, Pemerintah Jepang akan meningkatkan ketatnya pemeriksaan terhadap pendaratan dan warga negara asing, untuk memastikan bahwa promotor “entertainer” tersebut mengundang penghibur tidak dengan cara apapun yang terlibat dalam *Human Trafficking* (www.mofa.go.jp, 2004)

Sementara terkait *Anti-Prostitution Law*, Jepang mengingat meningkatnya jumlah kasus *Human Trafficking* sendiri banyak didominasi oleh banyaknya perempuan asing dan Jepang sendiri dimasukkan ke bisnis prostitusi yang membuat Jepang mengambil langkah-langkah untuk menindak prostitusi ini. Kasus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam penelitian ini, di mana modus *Trafficking* ini, yaitu memberikan hutang yang besar kepada perempuan asing yang baru masuk ke Jepang kemudian dipaksa menjadi pelacur untuk melunasi hutang tersebut dan juga kasus-kasus prostitusi anak di bawah umur, membuat Pemerintah Jepang akan mengambil tindakan penanggulangan yang berfokus pada kejahatan prostitusi paksa dan ilegal yang melibatkan perempuan asing sebagai korban dalam bisnis *Sex Trafficking*.

Anti-Prostitution Law merupakan acuan dasar bagi Pemerintah Jepang dalam menghadapi kasus prostitusi yang selama ini membelit mereka. Pada tahun 2005, Pemerintah Jepang kembali menegakkan hukum *Anti-Prostitution Law* walaupun banyaknya kontroversi terkait dengan isi hukum ini. Sebanyak 272 orang ditangkap di bawah hukum ini dan di antara mereka adalah 125 orang asing. Jika dibagi berdasarkan kebangsaan, orang-orang yang ditangkap berdasarkan *Anti-Prostitution Law* ini terdiri dari 40 orang Tiongkok, 40 orang Thailand, 24 orang Taiwan, delapan orang Korea, lima orang Kolombia, dan delapan orang berasal dari negara-negara lain. Kemudian pada pertengahan tahun 2006, 55 orang asing didakwa dengan pengadaan prostitusi di fasilitas publik (diterapkan juga untuk pekerja atau pelacur) dan ini adalah pelanggaran yang paling sering

dikunjungi dalam menegakkan hukum ini yang merupakan 62,5 % dari semua pelanggaran UU ini (swashweb.sakura.ne.jp, 2016).

Pada tahun 2009, angka penangkapan kasus di bawah hukum ini kembali melonjak sangat drastis yaitu berjumlah sekitar 1500 penangkapan. Hal ini diperkirakan kepolisian Jepang adalah karena fasilitas internet yang semakin mudah untuk diakses sehingga banyak pelacuran dioperasikan melalui internet. Namun, pada tahun 2010 angka ini mulai menurun yaitu menjadi 1300 penangkapan. Sebagian besar dari terdakwa dalam penangkapan ini adalah anggota Yakuza. Walaupun begitu, Pemerintah Jepang berusaha lebih keras dengan mengajak warga negaranya untuk peka terhadap masalah *Sex Trafficking* dengan menyebarkan pamflet yang berupa *public awareness* terhadap kegiatan prostitusi ilegal (National Police Agency, 2010: 65).

Pada awal implementasinya, program ini bukannya menurunkan angka korban *Human Trafficking* di Jepang, malah mendapatkan angka yang paling tinggi dibanding angka pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2005, tahun kedua setelah dicanangkannya program *Action Plan* ini, angka *Human Trafficking* di Jepang malah merangkak naik lebih tinggi. Angka *Human Trafficking* pada tahun 2005 lebih tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelum dicanangkannya program tersebut. Namun, Jepang tidak menyerah dalam melakukan upaya untuk memberantas aktivitas *Human Trafficking* di negaranya dengan tetap melakukan upaya-upaya yang lebih baik. Hal ini terbukti dalam tahun-tahun selanjutnya pada pelaksanaan *Action Plan* ini yaitu pada tahun 2006 sampai 2009, angka korban *Human Trafficking* di Jepang mulai menurun secara drastis (National Police Agency Japan, 2012: 20).

Yakuza sebagai Kendala Utama dalam Sex Trafficking di Jepang

Yakuza diyakini memainkan peran penting dalam *Sex Trafficking* di Jepang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak bisnis di perdagangan manusia yang dimiliki, dikuasai, atau dikenakan pajak oleh Yakuza (humantrafficking.org, 2015). Sampai tahun 1956, bisnis prostitusi ini tidak dikontrol langsung oleh Yakuza. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa kegiatan tersebut tidak membutuhkan jasa keamanan yang disediakan oleh Yakuza.

Kemudian ledakan industri pariwisata pun terjadi Jepang pada akhir tahun 1960-an, berkat ekonomi Jepang yang makin menguat, membuat banyak orang Jepang yang bepergian ke luar negeri, termasuk Yakuza yang memanfaatkan hal ini untuk berkoneksi dengan para *Traffickers* dari negara lain. Yakuza langsung bertanggung jawab terhadap berkembangnya industri *Sex Trafficking* di Jepang. Taipei, Seoul, Manila dan Bangkok mulai dikunjungi oleh Yakuza. Dari daerah tersebut, perempuan-perempuan "diimpor" untuk dipekerjakan di prostitusi jalanan di Jepang. Keuntungan yakuza dari bisnis semacam ini ternyata sangat tinggi (Adelstein, 2012: 32).

Peningkatan pariwisata, bagaimanapun, tidak hanya soal bepergian ke luar negeri, tetapi juga bagaimana dengan kualitas dalam negeri. Hal ini pulalah yang dimanfaatkan oleh Yakuza saat itu. Menyadari besarnya peluang dalam kepariwisataan, Yakuza banyak mengoperasikan kegiatan bisnis mereka dengan menjual beberapa perempuan Jepang. Turis asing akan melakukan perjalanan ke rumah bordil di Jepang di mana Yakuza akan memperkenalkan mereka kepada mucikari lokal atau membawa mereka ke klub lokal, yang dibiayai oleh Yakuza.

"Tur seks" di Jepang pun lahir. Tur seks Jepang mendorong Yakuza untuk mengikuti trend dari tetangga mereka di Asia Timur. Tur seks ini memperkenalkan Yakuza di arena perdagangan internasional dalam *Sex Trafficking*. Yakuza memiliki peran di hampir semua kasus tersebut, dibantu oleh organisasi kejahatan internasional di negara-negara miskin kawasan Asia. *Traffickers* menyediakan perempuan dari desa-desa kecil ke

rumah bordil di distrik yang sedang berkembang dengan operasi tersebut. Karena pemerintah pusat Jepang memantau pergerakan mereka, ratusan broker mengambil anak perempuan dari tempat ke tempat dan memperdagangkan mereka dengan sangat berhati-hati. Tur Seks yang saat itu menjadi fenomena di Jepang, membuat *Sex Trafficking* dan Yakuza telah mencapai tahap baru, yaitu menciptakan pusat industri skala besar dari prostitusi. Banyak dari prostitusi yang terletak hanya empat sampai lima jam dari pusat kota Tokyo (Kaplan, 2003: 233).

Aksi Yakuza tersebut dibantu oleh beberapa *associates* Yakuza yang mempunyai perannya masing-masing, yaitu Kokusai Kogyo 21 (KK21), Zengeiren, dan Keiyukai. KK21 berperan dalam menyediakan perempuan di Jepang serta menjadi broker bagi *Traffickers* di luar negeri yang ingin memperdagangkan korban *Sex Trafficking* ke Jepang. Zengeiren bertugas sebagai pihak yang melakukan lobi-lobi terhadap perusahaan maupun oknum di Pemerintahan Jepang, bahkan Liberal Democratic Party pernah memiliki hubungan dengan Zengeiren yang diduga melobi Pemerintah Jepang untuk melindungi bisnis Yakuza. Keiyukai sendiri memiliki tugas sebagai keamanan bagi bisnis-bisnis Yakuza yang berada di Jepang. Keiyukai sendiri sebenarnya adalah kumpulan pensiunan polisi dan menjadi ironi ketika Keiyukai berhadapan langsung dengan Kepolisian Jepang.

Yakuza memiliki mekanisme dalam melakukan *Sex Trafficking* dengan modus operandi berawal dari *broker* di negara asal yang merekrut perempuan dan menjualnya kepada Yakuza, yang pada gilirannya, akan menjerat korban dengan hutang dan paksaan. Yakuza tersebut kemudian mengambil dokumen perjalanan milik korban dan korban dipaksa untuk membayar hutang dengan menjadi pelacur di bawah kontrol Yakuza. Gerakan mereka saat menjadi pelacur di prostitusi juga secara ketat dikontrol oleh Yakuza. Korban diancam dengan intimidasi terhadap mereka atau keluarga mereka jika mereka mau mencoba untuk melarikan diri. Yakuza sering mengisolasi korban-korban mereka, mengawasi mereka ketika mereka sedang beroperasi maupun istirahat, dan seringkali menggunakan kekerasan untuk menghukum mereka jikalau mereka membangkang. Dalam beberapa kasus, Yakuza menggunakan obat untuk menundukkan korban (amview.japan.usembassy.gov, 2008).

Salah seorang perempuan korban dari *Sex Trafficking* yang dilakukan oleh Yakuza, yang namanya tidak ingin disebutkan, berkata bahwa ia menjadi korban dari *Sex Trafficking* yang dilakukan oleh Yakuza di Maladewa. Ia dan beberapa gadis Jepang terbang ke Maladewa untuk dijadikan prostitusi di sana dan ketika mereka hendak kabur, para *Traffickers* tersebut mengancam dengan menyebut nama Yakuza dan apa yang akan Yakuza perbuat jika mereka berani mencoba kabur. Setelah itu, paspor mereka ditahan dan mereka tetap dipaksa untuk melayani beberapa laki-laki dalam sehari penuh (Share Hope International, 2007: 131).

Yakuza memang tidak main-main dalam menjalankan bisnis *Sex Trafficking* ini. Yamaguchi-gumi, Yakuza terbesar dalam sejarah di Jepang, memegang kontrol yang sangat kuat dalam aktivitas *Sex Trafficking* di Jepang. Mereka memiliki banyak koneksi dan membayar kelompok Yakuza yang lebih kecil dalam mendukung aktivitas mereka dalam bisnis ini, bahkan Yamaguchi-gumi sendiri memiliki kelompok khusus dalam menjalankan bisnis ini yaitu Gotogumi. Begitu juga dengan Yakuza besar lainnya seperti Sumiyoshi-Kai dan Inagawa-kai yang menjalankan bisnis *Sex Trafficking* mereka dengan sangat terorganisir.

Yamaguchi-gumi merupakan Yakuza paling berpengaruh dan memiliki kontrol yang paling kuat dalam bisnis ini. Mereka memiliki banyak kelompok bawahan yang memiliki peran berbeda dalam aktivitas tersebut. Goto-gumi, adalah kelompok bawahan Yamaguchi-gumi yang bertanggung jawab dalam aktivitas ini dan mereka mempunyai

kelompok bawahan yang mereka pekerjakan untuk melakukan *Trafficking* perempuan perempuan dari luar negeri.

Kendala Pemerintah Jepang dalam memerangi *Sex Trafficking* jelas sangat dipengaruhi oleh peran Yakuza dalam membuat koneksi dengan pemerintah Jepang itu sendiri. Yakuza telah melakukan lobi-lobi ke dalam politik Jepang khususnya pejabat-pejabat Liberal Democration Party (LDP) dan Democratic Party of Japan (DPJ) sehingga bisa melindungi Yakuza dari tuntutan-tuntutan yang ada (Shared Hope International, 2007, 131).

Selama beberapa dekade terakhir, Yakuza telah memegang kontrol yang kuat terhadap politik domestik di Jepang. LDP, partai yang paling lama memenangi politik di Jepang, mendominasi politik di Jepang ketika partai itu pertama kali didirikan. LDP tidak bisa bertahan tanpa adanya pendukung finansial dari Yoshio Kodama, aktivis sayap kanan yang memiliki koneksi yang cukup kuat dengan Yakuza. Pada awal didirikannya, Yakuza mendanai dan membantu kandidat-kandidat dari LDP dan pejabat yang terpilih, dan sebagai imbalannya adalah mereka mendapatkan proyek pekerjaan publik, dukungan politik, dan kesepakatan untuk tidak mengganggu aktivitas Yakuza (www.worldpolicy.org, 2010). Koneksi Yakuza dengan pejabat-pejabat di pemerintahan Jepang inilah yang menjadi hambatan tersendiri bagi Jepang dalam melaksanakan program *Action Plan* mereka.

Jepang memiliki alasan tersendiri mengapa Yakuza, prostitusi dan kegiatan *Sex Trafficking* menjadi hal yang dianggap biasa bagi sebagian besar warga negaranya. Prostitusi di Jepang sendiri sudah berlangsung cukup lama bahkan pada era Restorasi Meiji. Namun, yang menjadi alasan mengapa sampai sekarang stigma tentang pembiaran prostitusi berkembang adalah adanya upaya dari Pemerintah sendiri pada Perang Dunia ke-2 yang membangun *Comfort Station*.

Setelah perang selesai dan dimulainya pertumbuhan ekonomi Jepang yang kian melesat pada tahun 1980-an, banyak pekerja di Jepang menghabiskan waktunya untuk bekerja lembur di perusahaannya dengan cita-cita dapat membangun pertumbuhan Jepang yang lebih baik. Akibatnya, banyak pekerja di Jepang yang pulang larut malam, bahkan tidak pulang ke rumah masing-masing. Sebagian besar dari pekerja ini memilih untuk menghabiskan malam mereka dengan rekan sesama kerjanya untuk pergi ke tempat pelacuran (Share Hope International, 2007: 135).

Persepsi sebagian masyarakat Jepang tersebut lama kelamaan terus berlanjut sehingga menjadi suatu pandangan yang biasa dalam melihat fenomena prostitusi tanpa memandang bahaya yang muncul dari adanya prostitusi tersebut dan bagaimana sebenarnya perempuan-perempuan tersebut bisa menjadi pelacur. *Culture of Tolerance* pada fenomena Yakuza juga terjadi di mana mereka sukses dalam mengontrol keadaan masyarakat Jepang dengan melakukan ancaman ataupun intimidasi kekerasan bagi siapa saja yang berani ikut campur dalam aktivitas mereka sehingga menimbulkan rasa takut di dalam masyarakat Jepang sendiri untuk melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan Yakuza di lingkungannya (Share Hope International, 2007: 133).

Kesimpulan

Pemerintah Jepang telah melakukan upaya-upaya dalam memerangi kejahatan *Sex Trafficking* dengan membuat program Action Plan. Program Action Plan ini bertujuan untuk menekan angka Human Trafficking di Jepang. Berdasarkan penelitian ini, program Action Plan dari Jepang ini memuat beberapa hal penting di antaranya: (1) Jepang membangun koneksi lebih kuat dengan negara-negara lain dan juga organisasi internasional dengan tujuan untuk membahas isu-isu tentang Human Trafficking serta sebagai wadah berbagi informasi. (2) Merevisi aturan terkait visa “entertainer” yang

sebelumnya pada pengimplementasian aturan tersebut sering disalah gunakan oleh para Traffickers untuk memasukkan korban *Sex Trafficking* ke Jepang. Revisi ini memperketat warga negara asing yang masuk ke Jepang menggunakan visa “entertainer” dengan memeriksa secara benar apakah orang tersebut memiliki kemampuan sesuai bidangnya. (3) menegakkan hukum Anti-Prostitution Law dengan lebih baik. Setelah program ini dirumuskan, Pemerintah Jepang kembali menegakkan hukum ini dengan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap aktivitas prostitusi paksa serta meningkatkan public awareness di masyarakat Jepang sendiri. Program Action Plan ini sendiri kemudian menuai keberhasilan dalam menekan angka kasus *Human Trafficking* di Jepang.

Dalam memerangi kejahatan *Sex Trafficking* tersebut, Jepang mengalami kendala utama yaitu Yakuza, yang menguasai hampir seluruh aktivitas *Sex Trafficking* di Jepang. Yakuza memiliki alur yang cukup terorganisasi dalam melakukan aksi *Sex Trafficking*. Tiga Yakuza terbesar di Jepang yaitu Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai, dan Inagawa-kai bertanggung jawab dalam aktivitas *Sex Trafficking* ini. *Culture of Tolerance* serta politik yang dijalankan oleh Yakuza juga memainkan peran penting dalam keberhasilan Yakuza menjalankan segala aktivitasnya.

Referensi

- Adelstein, J. (2012). “Yakuza: Greatest Japan Earthquake”. *Bright Magazine*, Hal. 32
- Adelstein, J. (30 Maret 2016). *Shandra Woworuntu: My life as a sex-trafficking victim*. <<http://www.bbc.com/news/magazine-35846207>> diakses 27 September 2016
- Government of Japan (2004). *MOFA: Japan's Action Plan of Measures to Combat Trafficking in Persons*. Ministry of Foreign Affairs of Japan. <http://www.mofa.go.jp/policy/i_crime/people/action.html> diakses 6 November 2016
- Gragert, B. A. (2010). “Yakuza: The Warlords of Japanese Organized”. *Annual Survey of International & Comparative Law, Volume 4, Issue 1, Article 9*, Hal. 28-48
- Hansen, S. (April 2008). *Japan Fights against Modern Slavery*. <<http://amview.japan.usembassy.gov/en/20080416-72/>> diakses 20 Oktober 2016
- Kaplan, R. E. (2003). *Yakuza: Japan's Criminal Underworld*. California: University of California.
- law.e-gov.go.jp. (2016). *Anti-Prostitution Law*. <http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%84%8f%74%96%68%8e%7e&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S31HO118&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1> diakses 12 November 2016
- Lee, S. R. (2003). *Comforting the Comfort Women: Who Can Make Japan Pay?* Philadelphia: University of Pennsylvania.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2012). “Buletin Kesaksian” *Buletin Berkala LPSK Edisi no. III*, Hal. 4
- McCurry, J. (October 23 2012). *Japan justice minister quits over yakuza links*. <<https://www.theguardian.com/world/2012/oct/23/japan-justice-minister-quits-yakuza>> diakses 2 November 2016
- National Police Agency Japan (2010). “Crime in Japan 2010”. Hal. 65
- National Police Agency Japan (2016). “Crimes in Japan 2015”. Hal. 20
- Pena, D. M. (2014). “Human Trafficking and the Sex Industry in Japan”. *Trans-Pasando Fronteras*, Hal. 62
- Sex Work and Sexual Health (2016). *The Law Concerning Foreign Sex Workers in Japan*. <<http://swashweb.sakura.ne.jp/node/23>> diakses 17 Oktober 2016

Shared Hope International. (2007). "DEMAND. A Comparative Examination of Sex Tourism and Trafficking in Jamaica, Japan, The Netherlands, and The United States". *Shared Hope International*, Hal. 131-135

UNODC (2016). What is Organized Crime? <http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html?ref=menu#what_organized_crime> diakses 29 Desember 2016